



## **Penerapan Sistem Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

**Supiyati**  
**Fakultas Hukum Universitas Pamulang**  
e-mail: [dosen02431@unpam.ac.id](mailto:dosen02431@unpam.ac.id)

### **Submission Track**

Received: 8 April 2025, Revision: 13 Mei 2025, Accepted: 8 Juni 2025

### **Abstract**

Abortion is no longer a public secret and is not difficult to find in this modern era. This is because abortion has become a reality today and can occur anywhere and can be carried out by various groups, whether it is carried out by teenagers involved in promiscuity or adults who do not want the burden of responsibility and do not want the birth of a baby into this world. The issue of abortion in Indonesia urgently needs to be re-examined; what is the purpose of the abortion? Is the act carried out to save the mother's life (medical indication) or simply to cover up family shame and embarrassment. So far, the issue of abortion is generally considered by most people to be a criminal offense. The purpose of this study is to determine the legal sanctions for the crime of abortion and how the Substantive Criminal Law on Abortion is applied. This study uses a literature study method by collecting data and analyzing various literature. A research location is where researchers obtain information regarding the necessary data. The research location is the place where the research will be conducted. The choice of location should be based on considerations of interest, uniqueness, and suitability to the chosen topic. By selecting this location, researchers are expected to discover meaningful and new things, stating that the research location refers to the concept of social location as expressed by the presence of three elements: actors, places, and observable activities.

**Keywords:** Criminal Acts, Abortion, Implementation of Sanctions

### **Abstrak**

Aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang sulit ditemukan di zaman modern ini. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Persoalan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi Hukum terhadap tindak pidana Aborsi dan bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil tentang Aborsi Penelitian ini menggunakan metode penelitian, yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan memahami berbagai literature. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Aborsi, Penerapan Sanksi

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman semakin hari semakin berkembang bahkan perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi baik perubahan positif maupun negatif. Perubahan yang terjadi belum siap untuk disikapi secara positif terutama generasi

muda. Salah satu yang mempengaruhi perubahan di masyarakat adalah karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat terutama teknologi informasi. Perubahan teknologi informasi yang begitu cepat tentunya mempengaruhi interaksi manusia

yang satu dengan manusia yang lain di segala bidang, misalnya bisnis, kejahatan, pergaulan muda mudi dan yang lainnya. Kemudahan akses yang didapatkan dengan perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi pergaulan muda mudi kearah yang negatif, misalnya terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dulunya merupakan sesuatu yang luhur dan dijaga oleh masyarakat namun pada saat ini sudah dilanggar dan tidak dipatuhi lagi oleh generasi muda, hal ini dikarenakan kemudahan dan kecepatan mendapatkan informasi sehingga sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Akibat dari perubahan tersebut adalah pergaulan bebas dikalangan anak muda yakni terjadinya sek bebas atau penyimpangan sosial yang sejenis, seks bebas atau hubungan suami istri yang tidak seharusnya dilakukan oleh pasangan yang belum nikah menyebabkan hamil diluar nikah, yang menyebabkan keresahan pasangan yang terlarang tersebut, hal ini menimbulkan niat untuk menggugurkan kandungan karena takut diketahui oleh keluarga dan lingkungan sosialnya, hal ini menimbulkan niat menggugurkan kandungannya atau disebut dengan istilah Aborsi.

Aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang sulit ditemukan di zaman modern ini. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai sang pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini

sudah menjadi hal yang aktual dan Aborsi dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam Masyarakat (Abdul Djamil, 1984 : 118). Aborsi atau disebut juga pengguguran kandungan masuk ke peradaban manusia disebabkan karena manusia tidak menghendaki kehamilan tersebut (MoNomorpo Abas, 1948 : 10). Sejak berabad-abad silam berbagai bangsa sudah mengenal dan melakukan pengguguran kandungan dengan alasan mengurangi sumber daya manusia. Akan tetapi seiring berkembang nya zaman aborsi dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan.

Pengaturan tindakan aborsi menurut hukum positif indonesia terdapat dalam dua undangundang yaitu Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun. Sementara Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu-ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat

keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi (K. Bertens, 2001 : 5).

## METODE PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metodologi hukum normatif. Penelitian normative atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif pada jurnal ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

## PEMBAHASAN

### Sanksi Terhadap Tindak Pidana Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran (Maria Ulfah Anshor. 2006 : 32). Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *al-ijhahd*, merupakan *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*). Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan (Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), 2008 : 56). Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran sebagaimana dikatakan Dr. Gulardi: "Aborsi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum

kehamilan tiga bulan"(Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin 2002 : 158).

Aborsi ialah perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan sengaja dengan menggunakan obat-obatan atau bantuan alat dengan tangan manusia. Dalam ilmu kedokteran aborsi terdapat dua macam yakni yang pertama *abortus spontaneous*, ini merupakan aborsi yang terjadi dikarenakan oleh faktor alami atau dapat dikatakan keguguran yang tidak disengaja, ini terjadi karena ibu dari janin tersebut memiliki penyakit tertentu yang mengakibatkan hal tersebut. Kemudian *abortus provocatus* adalah perbuatan aborsi yang dilakukan dengan sengaja secara sistematis dengan mempergunakan alat medis maupun obat-obat tertentu yang dapat menggugurkan janin. Aborsi pada umumnya dinilai seberapa besar masyarakat adalah hal yang melanggar hukum, namun kegiatan aborsi dalam keadaan tertentu diperbolehkan apabila merupakan *abortus provocatus medicalis*, sedangkan aborsi yang dapat dipidana yakni *abortus provocatus criminalis* (Handayani, Emi Puasa, 2018 : 33-42).

Aborsi diatur secara tegas dalam rumusan Pasal 346, Pasal 367, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP. Dengan demikian aborsi jenis ini memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Kejahatan terhadap nyawa janin dapat dibagi menjadi empat golongan menurut kualifikasi pelakunya dengan keadaan yang menyertainya sebagai berikut :

*Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh untuk itu menurut Pasal 346 KUHP.* Aborsi jenis ini secara tegas diatur dalam Pasal 346 KUHP.

R.Soesilo dalam bukunya berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal" (1985:243), merumuskan sebagai berikut : "*Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun*".

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan yang mengandung. Tindakan yang diperbuat si wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya dapat dikenakan (dijerat) dengan pasal 346 KUHP. Adapun beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Seorang Wanita
- b. Yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu
- c. Dipidana paling lama empat tahun.

Penjelasan terhadap unsur-unsur pasal 346 KUHP :

- a. *Seorang wanita.*

Untuk pertama pasal 346 KUHP ini disebutkan seorang wanita “bukan seorang ibu” mengapa demikian sebab “wanita” dapat yang sudah menikah dan mempunyai anak (seorang ibu atau belum). Jika sudah menikah dan mempunyai anak ia disebut seorang ibu. Maka dipergunakan istilah itu agar dikenai pasal tersebut. Mengapa dipergunakan istilah “wanita” dan bukan “perempuan”. Sebenarnya tidak ada perbedaan prinsipil, karena wujudnya sama saja. Tetapi kiranya ada latar belakang tertentu yang meninggalkan kesan kurang baik (dari sudut pendengaran).

- b. *Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.*

Apakah yang dilakukan oleh si wanita yang sengaja melakukan aborsi sesuai dengan salah satu diantara kedua jalan yang disebutkan dalam unsur ke dua. Menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain.

- c. *Pidana penjara paling lama empat tahun.*

Ancaman pidana penjara empat tahun itu adalah ancaman pidana maksimum artinya hakim bebas menjatuhkan pidana penjara berapa saja, asal tidak melewati batas empat tahun. Hal ini sesuai dengan redaksi pasal 346 pasal KUHP; seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

Perlu diperhatikan dalam pasal 346 KUHP, bahwa mematikan kandungan berarti mematikan anak yang masih hidup pada waktu dilakukan pengguguran adalah sukar atau mungkin juga tidak dapat dilakukan sama sekali. Dalam kalimat “dengan sengaja” menggugurkan kandungan tidak disinggung tentang keadaan anak, maksudnya tidak dipersoalkan apakah anak itu hidup atau mati pada saat lahir, begitu juga tidak

disinggung usia anak dalam kandungan. KUHP itu sendiri menentukan, hal mana berarti bahwa pengguguran dapat dilakukan sejak saat pembuahan sampai saat anak hampir lahir. Mungkin sebelumnya sudah mati dalam kandungan pada waktu dilakukan pengguguran. Disini yang perlu diperhatikan ialah “perbuatan penggugurannya” (*Hermin Hadiati K, 1984*).

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Adapun unsur-unsur yang ada dalam masing-masing pasal diatas sebagai berikut untuk penerapan pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Tindakan pidana itu dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat untuk membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, pasal 347 dan pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bila dilihat dari profesi-profesi yang ada di atas, sebenarnya memang sangat mungkin tindakan pengguguran kandungan/aborsi yang melawan hukum itu dilakukan, mengingat mereka-mereka itu benar-benar mengetahui cara dan obat-obat yang harus dipergunakan, dengan demikian praktek-praktek aborsi secara tidak benar terjadi dimana-dimana, terutama di kota-kota besar.

2. Adanya penambahan pidana sepertiga dari pidana yang ditentukan dan dapat dicabut hak untuk untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Dalam hal ini diadakan penambahan pidana terhadap tindakan yang dilakukan dokter, bidan atau juru obat, karena dianggap mereka yang seharusnya lebih mengetahui tentang tindakan aborsi yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan, justru melakukan tindakan aborsi yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, selain itu perlu juga diadakan pencabutan hak untuk menjalankan pencarian/praktek, karena dianggap mereka telah menyalah gunakan profesinya ke jalan yang tidak seharusnya dijalankan.

### **Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Aborsi di kaji dari Undang-Undang Kesehatan**

Penerapan Hukum untuk pertanggungjawaban pidana. Untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan dan seseorang yang menyuruh/memaksa seseorang untuk melakukan aborsi serta perbuatan dokter yang melakukan aborsi yang melawan hukum, apakah dapat dibenarkan ditinjau dari hukum positif yang ada baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 maka akan diuraikan secara sistematis agar dapatnya berbagai ketentuan aturan hukum dapat disangkakan atau dituduhkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Ketika berbicara mengenai aborsi tentu erat kaitannya dengan tenaga kesehatan terutama dokter selakuyangmelakukan aborsi terhadap pasiennya. Sebelum menerima gelar dokter akan mengucapkan lafal sumpahnya yang berbunyi; "saya akan menghormati hidup insani mulai dari saat pembuahan" ada yang menyebutkan bahwa sejak 1983 lafal tersebut telah diubah oleh *World Medical Association* (WMA) menjadi "sejak kehidupan itu mulai" (Achadiat, 2007 : 12).

Dalam Pasal 75,76, dan Pasal 77 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*). Tetapi perubahan ini belum atau tepatnya tidak diberlakukan di Indonesia sampai pada saat ini, sehingga lafal Sumpah Dokter kita masih tetap seperti 1948. Setiap dokter harus senantiasa

mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani dalam buku Kode Etik Kedokteran Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia, disebutkan dalam bagian penjelasan Pasal 10 yakni: Seorang dokter tidak boleh melakukan *abortus provocatus* dan *euthanasia*. Pada bagian lain dari penjelasan itu juga disebutkan bahwa aborsi provokatus dapat dibenarkan sebagai pengobatan, apabila merupakan satu-satunya jalan untuk menolong jiwa ibu dari bahaya maut (*aborsi provokatus therapeuticus*). Jadi etika kodokteran sendiri memang sudah tidak mengizinkan para dokterdi Indonesia untukmelakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis dan rumusan kode etik kedokteran indonesia atau disingkat dengan Kodeki inilah yang berlaku di Indonesia.

Dalam ketentuan pasal 346, 347 dan 348 KUHP disinggung tentang hal aborsi atau kematian kandungan seorang wanita. Disitu tidak dipergunakan istilah anak, akan tetapi istilah kandungan dan menggugurkan kandungan dinyatakan sebagai kejahatan tersendiri yang tidak termasuk dalam pengertian pembunuhan. Sebelum lahir janin dalam kandungan yang dapat digugurkan, sedangkan setelah lahir, anaklah yang dapat dibunuh (Pasal 342 KUHP). Pasal-pasal 346, 347 dan 348 KUHP menunjuk kepada seluruh waktu kehamilan, sehingga secara yuridis tidak ada perbedaan antara kehamilan yang baru dua minggu dan yang sudah empat bulan. Walaupun demikian, di dalam praktek seolah-olah ada perbedaan terhadap perlindungan hukum atas kehamilan yang baru berusia dua minggu dan yang sudah berusia empat bulan (apalagi jika dikaitkan dengan program pelaksanaan KB di Indonesia). Walaupun secara yuridis janin dalam kandungan belum berstatus manusia, ia tetap mempunyai sifat yuridis tersendiri. Janin di dalam kandungan merupakan kesatuan dengan ibunya, tetapi ia tidak dapat disamakan dengan bagian-bagian badan yang lain dari ibunya, karena ia mempunyai kehidupan sendiri. Ia hanya sementara di dalam badan ibunya. Dapat saja.terjadi ibu meninggal dan janin dalam kandungannya masih hidup, atau sebaliknya janin mati tetap ibunya hidup terus. Nasib janin dalam kandungan tidak boleh ditentukan sewenang-wenang, misalnya wanita hamil tidak boleh memutuskan untuk mengganggu kehidupan janin atau menggugurkannya. Wanita itu boleh menentukan sendiri untuk menjadi hamil, tetapi sejak telurnya menjadi janin

(embrio) wanita itu tidak lagi mempunyai hak sepenuhnya menentukan nasib tentang diri embrio itu, karena janin itu sudah mendapat perlindungan hukum tersendiri (*Status nascendi*).

Kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provocatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan sangat memprihatinkan (Cucu Solihah & Trini Handayani, 2008 : 11).

### **Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009**

Ketentuan Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 sejalan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang telah dikuatkan Permenkes dan itu berarti ada konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran. Namun perkembangan yang terjadi selama ini, tindak pidana aborsi seolah-olah menjadi legal/sah karena alasan-alasan lain, seperti: Rasa kemanusiaan, ingin "menolong" pasien, menghindari konsekuensi aborsi oleh dukun dan lain sebagainya. Sumpah Dokter dan Kode etik kedokteran dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa tindakan seorang dokter melakukan aborsi adalah bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran. Pengecualiaanya adalah jika kehamilan itu mengancam jiwa si ibu, dengan akibat samping kandungannya yang akan mengalami keguguran oleh karena itu, moralitas dan etika kedokteran sebenarnya memang tidak membenarkan aborsi sebagai tujuan suatu tindakan. Aborsi hanya bisa dilakukan seandainya tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Itu pun dilakukan setelah memenuhi syarat tertentu, seperti pertimbangan paling sedikit dari dua orang ahli. Selain itu harus dilakukan di sarana kesehatan yang memadai, baik personil maupun peralatannya, selanjutnya, perlu diketahui bahwa lafal sumpah dokter dan Kodeki itu ternyata telah menjadi Permenkes. Banyak yang mengira bahwa Undang-Undang

Kesehatan seakan memberikan keleluasaan untuk tindak aborsi, padahal sebenarnya tidak demikian adanya. Dalam Undang-Undang tersebut dengan jelas melarang aborsi kecuali karena indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan, yang juga ditetapkan tentang kehamilan yang boleh diaborsi, skaligus syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bagi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kesehatan, ditetapkan sanksi pidana yang berat.

Jika aborsi dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pada Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kesehatan telah diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yakni: "setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar)". Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebagian besar aborsi dilakukan kalangan dokter dan tenaga medis lainnya. Aborsi merupakan masalah yang sangat rumit dan pelik, menyangkut hampir semua sektor kehidupan masyarakat. Namun, tidak pantas pula jika dokter kemudian mengambil "jalan pintas" dengan mengabaikan dan mengingkari moralitas serta etika profesi kedokteran, dan terutama melanggar hukum dan dalam mengantisipasi masalah aborsi.<sup>45</sup> Penghentian kehamilan merupakan suatu masalah yang serius dan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, sehingga dalam hal tersebut hanya dapat diluluskan apabila wanita itu berada dalam suasana bahaya yang tidak dapat teratasi. Dengan demikian perlu adanya pertimbangan-pertimbangan seksama agar kedua kepentingan yang sama beratnya diletakkan pada profesi yang layak. Disamping itu perlu diambil keputusan yang meletakkan tanggung jawab wanita yang hamil, dokter maupun orang-orang yang terlibat langsung agar mengindahkan baik titik tolak yang satu maupun yang lainnya.

Dalam penerapan terdapat beberapa ketentuan-ketentuan tentang tindakan aborsi yang benar dan yang seharusnya menjadikan dasar untuk menjalankan aborsi.

1. Adanya keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Aborsi yang berindikasi medis ini merupakan tindakan aborsi

yang dapat dibenarkan dan memenuhi ketentuan yang ada.

2. Tindakan medis tertentu yang dimaksud di atas hanya dapat dilakukan:
  - Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli (disini tim dokter yang benar-benar ahli dalam melakukan tindakan medis).
  - Adanya persetujuan ibu hamil tersebut, suami atau keluarga.
  - Pada sarana kesehatan tertentu.

#### Pasal 75

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 76

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri

- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Kesehatan tersebut jika dikaitkan dengan Aborsi kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum praktik aborsi dilarang
2. Larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selain itu tindakan medis terhadap aborsi kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila sebagai berikut :
  - a. setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
  - b. dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
  - c. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
  - d. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
  - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Penutup

##### Kesimpulan

Bahwa undang-undang Kesehatan memperbolehkan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundangundangan yang berlaku.

Persoalan kehamilan yang tidak diinginkan, bukan semata-mata tanggung jawab perempuan. Mengapa perempuan tak menghendaki kehamilannya? Faktor rendahnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan layanan KB membuat mereka memilih aborsi. Kejahatan budaya terhadap perempuan yang mengancam ketahanan fisik dan psikis juga telah membuat aborsi sebagai satu-satunya pilihan. Pergeseran budaya yang dahulu menganggap anak sebagai anugerah-banyak anak, banyak rejeki justru kini beralih banyak anak 'agak memalukan' dan jadi beban. Akibatnya, aborsi menjadi pilihan. Mengembalikan aborsi kepada perempuan.

### Saran

Di harapkan agar menjadi remaja yang bertindak secara hati-hati dalam menjalani pergaulan di era modernisasi saat ini serta pemahaman secara yuridisnya harus di terapkan. Sehingga dampak social yang ditimbulkan tidak beribas pada lingkungan sekitar.

### Daftar Pustaka

- Hermin Hadiati K, “*Kejahatan Terhadap Nyawa, Azas-Azas*” Sinar Wijaya, Surabaya, 1984
- K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001
- Sudarto, Wonosusanto, “*Program Kekhususan Hukum Kepidanaan*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hermin Hadiati K, “*Kejahatan Terhadap Nyawa, Azas-Azas*” Sinar Wijaya, Surabaya, 1984
- Status Nascendi. Hermin Hadiati, Sinar Wijaya, Surabaya, Tahun 1984
- Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Sudarto, Wonosusanto, “*Program Kekhususan Hukum Kepidanaan*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. ‘Status Nascendi’. Hermin Hadiati, Sinar Wijaya, Surabaya, Tahun 1984
- <http://www.aborsi.org/hukum/Aborsi.htm>, hal. 3 diakses pada tanggal 25 Oktober 2022
- Abdul Djamil, *Psikolog Dalam Hukum*, Jakarta: Amirco, 1984
- MoNomorpo Abas, *Aborsi dan Kumpulan Naskah-Naskah Ilmiah Simposium Aborsi*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1948
- Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. Jakarta: Kompas, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002
- Handayani, Emi Puasa. “Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi”. *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2. (2018): 3
- Achadiat CharisdioNomor, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2007
- Cucu Solihah & Trini Handayani, *Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan*. Jurnal Hukum FH UNSUR. Cianjur. 2008